

Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan Tenaga Kerja Kupang Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Aplonia Atto¹⁾, Yonatan Pering²⁾, Vidensia Bergitha Anin³⁾

¹⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Persatuan Guru 1945 NTT

^{2,3)} Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Persatuan Guru 1945 NTT
amkeni.atto78@gmail.com, peringjohn@mail.com, aninitha931@gmail.com

Abstract

Sources of original regional income revenue consist of: regional tax revenue, regional levy revenue, income resulting from the management of separated regional assets and other legitimate regional original income. In order to support PAD sources, regional governments seek to invest in various opportunities to increase regional revenues, especially opportunities to collect public funds outside of tax revenues and regional levies. The aim of this research is to determine the role of the Technical Implementation Unit of the Kupang Manpower Training Service on Regional Original Income. The population in this research is: all staff in the Technical Implementation Unit of the Manpower Training Service. The number of informants was 4 people and 6 respondents were tenants, both from legal entities, the business world and individuals using data from the last 3 years 2020-2022. Data collection techniques used interviews and observations. Descriptive research is research with the aim of describing a population, condition or event systematically and accurately. The data analysis used was qualitative descriptive. Results obtained: the contribution contributed to Regional Original Income (PAD) from the implementation of training shows an increase from 2021 amounting to Rp. 4,000,000,- and in 2022 the increase in PAD will be IDR. 41,900,000. From the data obtained from 2021 and 2022, it can be categorized that UPTD PTK (played a role) in increasing PAD, whereas in 2020 it was unable to carry out training and collaboration activities with third parties due to the Covid-19 pandemic so it was discontinued and did not get permission to carry out any activities. From these data it can be categorized that UPTD PTK (plays less of a role) in increasing PAD.

Keywords: Role, Technical Implementation Unit, Regional Original Income

Abstrak

Sumber penerimaan pendapatan asli daerah terdiri dari : pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Dalam rangka mendukung sumber PAD, maka pemerintah daerah berupaya untuk menginvestarisasi berbagai peluang untuk meningkatkan penerimaan daerah terutama peluang-peluang dalam menghimpun dana masyarakat diluar penerimaan hasil pajak, maupun retribusi daerah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan Tenaga Kerja Kupang Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah: semua staf yang ada pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pelatihan Tenaga Kerja. Jumlah informan sebanyak 4 orang dan responden 6 orang sebagai penyewa baik berasal dari instansi yang berbadan hukum, dunia usaha maupun perorangan dengan menggunakan data 3 tahun terakhir 2020-2022. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan pengamatan. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu populasi, kondisi, atau kejadian secara sistematis dan akurat. Analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh : kontribusi yang disumbangkan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penyelenggaraan pelatihan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- dan tahun 2022 peningkatan bagi PAD sebesar Rp. 41.900.000. Dari data yang diperoleh dari tahun 2021 dan 2022 dapat dikategorikan bahwa UPTD PTK (berperan) dalam peningkatan PAD, sedangkan pada tahun 2020 tidak dapat melaksanakan kegiatan pelatihan dan kerjasama dengan pihak ketiga karena pandemi covid-19 sehingga ditiadakan dan tidak mendapatkan ijin untuk melakukan kegiatan apapun itu dari data tersebut dapat dikategorikan bahwa UPTD PTK (kurang berperan) dalam peningkatan PAD.

Kata Kunci : Peran, Unit Pelaksana Teknis, Pendapatan Asli Daerah.

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah menganut tiga asas yaitu : desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk mewujudkan prinsip dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, maka tiga asas tersebut harus menjadi perhatian bagi para penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sehingga pemerintah telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonomi untuk melaksanakan kewenangan-nya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab secara proporsional.

Undang- Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sumber penerimaan pendapatan asli daerah terdiri dari : pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Ini dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat membentuk suatu potensi bagi daerah tersebut, dari potensi itu akan membentuk kemampuan dan kekuatan bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan yang akan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Masalah yang timbul ialah adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja yang ada, inilah yang menjadi salah satu penyebab membuat tingkat pengangguran semakin meningkat serta produktivitas dan pendapatan yang akan diperoleh semakin berkurang dan upaya pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan Tenaga Kerja Kupang dalam peningkatan pendapatan asli daerah masih tergolong rendah. Sehingga untuk mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi di kota kupang serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah maka Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan Tenaga Kerja Kupang (UPTD- PTK) memanfaatkan fasilitas pelatihan untuk melatih (SDM) Sumber Daya Manusia yang ada dengan membuka berbagai pelatihan kepada setiap tenaga kerja untuk membantu menghasilkan sumber pendapatan yang dapat disewakan baik itu tenaga kerja maupun fasilitas yang tersedia dan dapat disewakan kepada pihak ketiga. Secara perorangan maupun badan usaha yang dikelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan Dan Tenaga Kerja Kupang (UPTD- PTK) dilingkungan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nusa Tenggara Timur.

Dalam rangka mendukung sumber pendapatan asli daerah dan mewujudkan tujuan masyarakat, maka pemerintah daerah berupaya untuk menginvestarisasi berbagai peluang untuk meningkatkan penerimaan daerah terutama peluang-peluang dalam menghimpun dana masyarakat diluar penerimaan hasil pajak, maupun retribusi daerah. Salah satu sumber atau peluang yang dimaksud yaitu, berupa penyediaan fasilitas pelatihan untuk melatih tenaga kerja dan fasilitas pelatihan untuk disewakan kepada pihak ketiga yang dapat menghasilkan sumber pendapatan maupun untuk disewakan kepada perorangan maupun badan usaha yang di kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan dan Tenaga Kerja (UPTD- PTK) Kupang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Timur, namun upaya pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan Tenaga Kerja Kupang dalam peningkatkan pendapatan asli daerah masih tergolong rendah.

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah pokok yang dirumuskan sebagai berikut bagaimana Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan Tenaga Kerja Kupang Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan Tenaga Kerja Kupang Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Peranan

Menurut Soejono (2012 : 212), peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah - pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Veizal Rivai (2004 : 148), menjelaskan bahwa peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dala posisi tertentu sedangkan menurut Ali (2000 : 148), peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan yang diperoleh dari sumber- sumber pendapatan daerah yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. .

Menurut Baldric (2017:23) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber- sumber daerah dalam wilayah-nya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017 : 119). Dengan perkataan lain faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah melaksanakan otonominya artinya dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya daerah membutuhkan dana atau uang.

Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan Tenaga Kerja Kupang

Dalam pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan kreativitas pemerintah daerah untuk mencari sumber- sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. karena itu pemerintah daerah menggalang kekuatan melalui berbagai sektor termaksud unit-unit dalam birokrasi. Unit yang dimaksud adalah Unit Pelaksana Teknis Pelatihan tenaga Kerja Kupang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Timur. Unit ini sebelumnya bernama Balai Latihan Kerja dan Usaha Menengah Kupang (BLK UKM) dengan tugas fungsional melaksanakan pelatihan bagi tenaga kerja. Balai Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (BLK UKM) kemudian berubah nama menjadi Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Tenaga Kerja Kupang (UPTD PTK) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 tahun 2001 tanggal 11 juni 2001 tentang Susunan dan Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam Peraturan Daerah Pasal 38 Nomor 5 tahun 2001 ditegaskan bahwa, UPTD pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi provinsi mempunyai tugas melatih tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka pemenuhan tuntutan tenaga kerja berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Gubernur. Oleh karena itu unit ini mempunyai peranan pokok yaitu sebagai lembaga penyedia tenaga kerja yang terampil dalam berbagi bidang melalui penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan, juga berperan untuk mencari sumber- sumber penerimaan yang dapat mendukung pendapatan asli daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Kerja Sama Penggunaan Balai Latihan Kerja Oleh Swasta.

3. METODE PENELITIAN

Defenisi Operasional :

- a. Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelatihan Tenaga Kerja (PTK) Kupang. Upaya – upaya yang dijalankan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator : Memberikan pelatihan dengan menggunakan fasilitas yang tersedia di Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Pelatihan Tenaga Kerja (UPTD PTK) Kupang.
- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah adalah uang yang diperoleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan dan Tenaga Kerja Kupang disetor ke kas daerah.
Indikator : Penerimaan yang diperoleh melalui penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja dan penerimaan yang diperoleh dari kerja sama dengan pihak ketiga.
- c. Pelatihan
Pelatihan adalah kegiatan untuk mengembangkan dan meningkatkan etos kerja, disiplin serta produktivitas dalam suatu keahlian tertentu.
Indikator: Keterampilan yang diperoleh selama kegiatan berlangsung.
- d. Tenaga Kerja
Tenaga Kerja adalah Keahlian yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/ jasa.
Indikator : Keahlian yang dimiliki selama kegiatan berlangsung

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah: semua staf yang ada pada Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pelatihan Tenaga Kerja dengan jumlah (33 orang) yang ada dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pihak instansi yang berbadan hukum, dunia usaha maupun perorangan yang menggunakan fasilitas pelatihan tenaga

kerja untuk melakukan pelatihan atau untuk melakukan kegiatan lain atas dasar kerja sama yang saling menguntungkan dengan menggunakan data 3 tahun terakhir 2020-2022. Jumlah informan yang ditentukan sebanyak 4 orang dan responden 6 orang sebagai penyewa baik berasal dari instansi yang berbadan hukum, dunia usaha maupun perorangan dengan menggunakan data 3 tahun terakhir 2020-2022.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini Wawancara, dan pengamatan. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu populasi, kondisi, atau kejadian secara sistematis dan akurat. Analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data dengan mengorganisasikan ke dalam bentuk pola, kemudian dianalisis untuk melakukan penarikan kesimpulan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja

Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja merupakan fungsi dan tugas pokok dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan Tenaga Kerja (UPTD PTK). Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas yang dapat digunakan sebagai sarana pelatihan bagi setiap tenaga kerja, untuk itu penggunaan barang fasilitas pelatihan tenaga kerja harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang maksimal. Oleh sebab itu untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang seoptimal mungkin peningkatan peran serta fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan Tenaga Kerja sebagai penyelenggara pelatihan perhatian karena perlu meningkatkan kinerja aparat dalam mendayagunakan fasilitas yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan Tenaga Kerja sehingga dapat membawa dampak bagi masyarakat dalam rangka memperoleh keterampilan maupun mengembangkan ketrampilan yang telah dimiliki.

Peningkatan produktivitas bagi masyarakat melalui pemberian pelatihan, keterampilan peningkatan serta kewiraswastaan merupakan sumber peningkatan bagi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan latihan keterampilan tidak hanya sebagai tugas pemerintah tetapi ini juga merupakan tanggungjawab semua pihak oleh sebab itu peran dari masyarakat khususnya tenaga kerja dapat termotivasi mendapatkan keterampilan, selain itu masyarakat juga harus berperan untuk mendorong anggota masyarakat lainnya untuk dapat memanfaatkan fasilitas pelatihan yang tersedia pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan Tenaga Kerja Kupang.

Dengan adanya upaya peningkatan fungsi dan peranan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan Tenaga Kerja sebagai unit pelatihan tenaga kerja, maka diperlukan upaya dalam meningkatkan pendayagunaan fasilitas yang ada secara optimal agar dapat mencapai sasaran yang efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sehingga dengan meningkatkan pendayagunaan fasilitas serta akan membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk memanfaatkan keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja, upaya ini sangat diperlukan untuk mensukseskan era industri yang dapat menambah laju pertumbuhan ekonomi nasional menuju peningkatan pendapatan yang lebih tinggi.

Dalam penyelenggaraan latihan tenaga kerja tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang memadai yang disediakan oleh pemerintah maupun dihimpun dari golongan masyarakat yang mampu dan dari instansi pemakai jasa latihan sebagai masukan pendapatan daerah dari sektor tenaga kerja khususnya dari program pelatihan tenaga kerja untuk mendukung usaha tersebut pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja telah menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan dan Biaya Latihan Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan Tenaga Kerja Kupang. Untuk mempermudah dan memperlancar upaya pendayagunaan fasilitas pelatihan tenaga kerja yang tertib dan di pertanggungjawabkan diluar program latihan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun 2020- 2022, jumlah pelatihan yang diselenggarakan bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, bahwa jenis pelatihan yang akan dilakukan pada tahun 2020 ada (9) jenis pelatihan yakni : menjahit, kecantikan kulit dan rambut, meubel, perhotelan, kerajinan tangan, pangkas rambut, pengelola hasil pertanian, pembuatan roti dan kue, memasak. Pada kegiatan pelatihan jenis memasak akan dilaksanakan sebanyak 7 (Tujuh) kali dikarenakan jumlah peserta (112 orang) dan jenis pelatihan pembuatan roti dan kue jumlah peserta (30 orang) dengan jumlah pelatihan yang akan dilaksanakan sebanyak (2) kali, karena jumlah pesertanya lebih banyak dari jenis pelatihan lainnya. Sedangkan jenis pelatihan lainnya masing- masing akan dilaksanakan sebanyak 1 (satu)

kali pelatihan dengan jumlah pelatihan keseluruhan sebanyak (16) kali, namun berdasarkan hasil wawancara, pelatihan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi covid-19 sehingga pemerintah belum mengizinkan untuk melakukan kegiatan pelatihan. Dari gambaran dan data yang diperoleh dapat diklasifikasi bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan Tenaga Kerja (Kurang berperan).

Kegiatan pelatihan pada tahun 2021 yang diselenggarakan sesuai dengan permintaan dan jenis kejuruan yang diminati ada (9) jenis pelatihan yang diselenggarakan yakni : jenis pelatihan bahasa inggris, pembuatan roti dan patisserie, menjahit, tata kecantikan kulit, pembuatan desain grafis 2D, teknik akuntansi junior, operator komputer, teknik sepeda motor, perbaikan body kendaraan ringan dengan jumlah peserta masing- masing sebanyak (16 orang) sedangkan jumlah peserta keseluruhan sebanyak (144 orang) peserta, dengan jenis pelatihan masing-masing dilakukan 1 (satu) kali dengan jumlah pelatihan yang diselenggarakan sebanyak (9 kali) pelatihan. Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan Tenaga Kerja termasuk dalam klasifikasi sedang (cukup berperan). Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa penyelenggaraan kegiatan pelatihan diselenggarakan sebanyak (9) kali, sesuai dengan permintaan dan jenis kejuruan yang diminati yakni jenis pelatihan digital marketing, bahasa inggris, kontruksi baja ringan, teknis akuntansi junior, desain grafis muda, pengelolaan administrasi perkantoran, service sepeda motor injeksi, pemasangan pembangkit listrik tenaga surya, pengolahan ikan. Dengan jumlah masing - masing peserta sebanyak (16 orang), sehingga jumlah peserta keseluruhan sebanyak (144 orang) peserta dan setiap kegiatan pelatihan hanya dilakukan 1 (satu) kali pelatihan. Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan Tenaga Kerja diklasifikasikan (cukup berperan).

Penyewa Fasilitas Latihan Tenaga Kerja

Barang fasilitas latihan kerja di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan Tenaga Kerja Kupang (UPTD PTK) merupakan sarana latihan kerja yang memiliki nilai ekonomis tinggi, oleh karena itu pendayagunaan harus diarahkan sebaik- baiknya untuk kepentingan latihan kerja khususnya pembangunan daerah dengan memperhatikan keterbatasan pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran untuk melatih tenaga kerja yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan Tenaga Kerja (UPTD PTK) maka seluruh sarana latihan yang ada di UPTD PTK dalam keadaan tertentu dapat disewakan kepada pihak ketiga. Apabila terjadi penyewaan ini, maka barang fasilitas harus tetap tersedia dan dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan latihan yang direncanakan.

Untuk meningkatkan pendayagunaan fasilitas latihan dalam bentuk sewa- menyewa barang fasilitas UPTD PTK Kupang, melibatkan peran serta masyarakat untuk mendukung program sewa- menyewa yang dicanangkan. Hal ini penting sebagai salah satu peran serta masyarakat dalam bentuk penyediaan dana untuk pelatihan untuk mendukung program kerja yang dimaksud pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor :Per-02/MEN/1987 tentang pendayagunaan fasilitas latihan dan biaya latihan kerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan Tenaga Kerja (UPTD PTK), berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-935/MEN/1988 Tentang Sewa Menyewa Barang Fasilitas di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan Tenaga Kerja dengan maksud dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna barang fasilitas latihan yang telah tersedia di UPTD PTK diluar program latihan yang telah ditetapkan.

Kebijakan ini ditetapkan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah, dalam bentuk sewa- menyewa antara UPTD PTK dengan pihak ketiga didasarkan pada asas saling menguntungkan yang dibuat secara tertulis hal ini sangat penting untuk menghindari pengingkaran terhadap isi perjanjian kerja sama yang dimaksud sebagai bukti. Dari hasil wawancara kewajiban dari pihak UPTD PTK adalah menyerahkan barang fasilitas yang disewakan setelah dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan kondisi barang fasilitas, dan penyerahan barang fasilitas dibuat dalam berita acara serah terima barang fasilitas serta melampirkan hasil pemeriksaan bersama barang fasilitas. Sedangkan kewajiban penyewa adalah sebagai berikut :

1. Menanggung seluruh biaya yang diakibatkan oleh adanya perjanjian kerjasama sewa- menyewa barang fasilitas latihan kerja biaya yang dimaksud meliputi : biaya sewa, biaya pemeliharaan, biaya pemeriksaan, dan biaya administrasi.
2. Melaporkan penggunaan atau pengoperasian dan pemeliharaan barang fasilitas latihan kerja kepada UPTD PTK.
3. Mengganti atau memperbaiki barang fasilitas kerja yang rusak atau hilang sebagai akibat dari kelalaian penyewa kecuali hilang atau rusaknya barang fasilitas tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*).
4. Mengikuti sertakan instruktur dalam pengoperasian peralatan barang fasilitas.

Berdasarkan hasil wawancara perjanjian sewa-menyewa pada tahun 2020 antara pihak UPTD PTK dengan pihak ketiga tidak dilakukan dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga pemerintah belum mengizinkan untuk melakukan kegiatan yang berhunung dengan sewa-menyewa barang fasilitas maupun melakukan pelatihan.

Kontribusi Bagi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan Tenaga Kerja (UPTD PTK) sedang berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendayagunaan barang fasilitas yang tersedia pada UPTD PTK untuk memperoleh sumber pendapatan dengan cara menyewakan barang fasilitas pelatihan kepada pihak ketiga. UPTD PTK juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah berupaya untuk memanfaatkan pendayagunaan barang fasilitas pelatihan untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik melalui program pelatihan yang direncanakan maupun dengan cara disewakan kepada pihak ketiga.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi terhadap peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui pendayagunaan barang fasilitas pelatihan tenaga kerja baik pada pelatihan maupun yang dapat disewakan kepada pihak ketiga.

Tabel 1.
Kontribusi PAD Dalam Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja
Tahun 2021

No	Jenis Pelatihan	Nama Instansi Pihak Ketiga	Jumlah Peserta	Kontribusi PAD
1	Akasia	Santa Borneo Abadi	40	4.000.000
Jumlah			40	4.000.000

Sumber : UPTD PTK Kupang, 2022

Berdasarkan data yang diperoleh maupun dari tabel diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- yang dilakukan dalam jenis pelatihan Akasia oleh pihak ketiga yakni Santa Borneo Abadi dengan jumlah peserta sebanyak (40 orang) peserta.

Tabel 2
Kontribusi PAD Dalam Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja
Tahun 2022

No	Jenis Pelatihan	Nama Instansi Pihak Ketiga	Jumlah Peserta	Kontribusi PAD
1	Akasia	Santa Borneo Abadi	43	6.450.000
2	Akasia	Santa Borneo Abadi	45	5.000.000
3	Akasia	Santa Borneo Abadi	37	4.500.000
4	Akasia	Santa Borneo Abadi	43	5.000.000
5	Akasia	Santa Borneo Abadi	43	5.300.000
6	Akasia	Santa Borneo Abadi	41	5.400.000
7	Akasia	Santa Borneo Abadi	39	5.700.000
8	Kelapa Sawit	ETAM	12	1.500.000
9	Kelapa Sawit	Parna Agro Mas	11	1.050.000
10	Kelapa Sawit	Wana Agro Mas	18	2.000.000
Jumlah			332	41.900.000

Sumber : UPTD PTK Kupang, 2022

Berdasarkan data yang diperoleh maupun dari tabel diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 mendapatkan kontribusi PAD sebesar Rp. 41.900.000,- yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yakni Santa Borneo Abadi, ETAM, Parna Agro Mas, dan Wana Agro Mas dengan (2 dua) jenis pelatihan yakni : Akasia dan Kelapa Sawit dengan jumlah peserta yang bervariasi sehingga dalam kegiatan pelatihan jumlah pesertanya sebanyak 332 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua) peserta.

Dari data yang diperoleh dapat diklasifikasikan bahwa pada tahun 2021 dan tahun 2022 UPTD PTK (berperan). Sedangkan pada tahun 2020 kegiatan pelatihan ditiadakan dan tidak memperoleh kontribusi bagi PAD karena adanya pandemi covid-19 sehingga seluruh kegiatan pelatihan ditiadakan oleh pemerintah dan pada tahun 2020 tidak ada penerimaan maupun pemasukan untuk kontribusi bagi PAD dari gambaran diatas dapat diklasifikasikan bahwa UPTD PTK (kurang berperan) pada tahun 2020.

Tabel 3
Kontribusi PAD Berdasarkan Kerja Sama Antara UPTD PTK Kupang Dengan Pihak Ketiga Tahun 2021

No	Nama Instansi/ Pihak Ketiga	Nama Barang Fasilitas Yang Disewakan	Jangka Waktu Sewa	Jumlah Barang Yang Disewakan	Kontribusi PAD
1	Santa Borneo Abadi	Asrama	2 Hari/ 3Malam	1	4.000.000
Jumlah				1	4.000.000

Sumber : UPTD PTK Kupang,2022

Berdasarkan data yang digambarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi terhadap PAD pada tahun 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- dari hasil kerja sama antara UPTD PTK dengan pihak ketiga yakni Santa Borneo Abadi, serta barang yang disewakan(1) satu yakni Asrama dalam jangka waktu (2 hari/ 3malam).

Tabel 3.
Kontribusi PAD Berdasarkan Kerja Sama Antara Pihak Ketiga Dan UPTD PTK Kupang Tahun 2022

No	Nama Instansi/ Pihak Ketiga	Nama Barang Fasilitas Yang Disewakan	Jangka Waktu Sewa	Jumlah Barang Yang Disewakan	Kontribusi PAD
1	Parna Agro Mas	Asrama	2 Hari 3 Malam	1	3. 400.000
2	Santa Borneo Abadi	Asrama	2 Hari 3Malam	1	37. 350.000
Jumlah				2	40. 750.000

Sumber : UPTD PTK Kupang,2022

Berdasarkan data yang digambarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi terhadap PAD dari hasil kerja sama UPTD PTK dengan pihak ketiga yakni Parna Agro Mas dan Santa Borneo Abadi serta jumlah barang yang disewakan (1) satu jenis yakni Asrama dengan jangka waktu (2 hari/ 3 malam) yang dapat memperoleh PAD pada tahun 2022 sebesar Rp.40. 750.000,-

Berdasarkan data pada tahun 2021 dan 2022 yang diperoleh dapat diklasifikasikan bahwa UPTD PTK (berperan). Sedangkan pada tahun 2020 kegiatan pelatihan ditiadakan dan tidak memperoleh kontribusi bagi PAD karena adanya pandemi covid-19 sehingga seluruh kegiatan pelatihan ditiadakan oleh pemerintah dan pada tahun 2020 tidak ada penerimaan maupun pemasukan untuk kontribusi PAD dari gambaran diatas dapat diklasifikasikan bahwa UPTD PTK (kurang berperan) pada tahun 2020.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kontribusi yang disumbangkan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penyelenggaraan pelatihan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- dan tahun 2022 peningkatan bagi PAD sebesar Rp. 41.900.000. Dari data yang diperoleh dari tahun 2021 dan 2022 dapat dikategorikan bahwa UPTD PTK (berperan) dalam peningkatan PAD, sedangkan pada tahun 2020 tidak dapat melaksanakan kegiatan pelatihan dan kerjasama dengan pihak ketiga karena pandemi covid-19 sehingga ditiadakan dan tidak mendapatkan ijin untuk melakukan kegiatan apapun itu dari data tersebut dapat dikategorikan bahwa UPTD PTK (kurang berperan) dalam peningkatan PAD.

Saran

1. UPTD PTK sebagai lembaga perpanjangan kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan harus terus menerus melakukan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dalam rangka meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.

2. UPTD PTK sebagai penyelenggara pelatihan harus terus- menerus melakukan promosi visi dan misinya agar masyarakat kota kupang dan masyarakat dari kabupaten se NTT dapat mengetahui keberadaan UPTD PTK.
3. UPTD PTK sebagai lembaga yang disertai kewenangan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk perjanjian sewa-menyewa barang fasilitas yang tersedia dan harus ditetapkan untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga sehingga kontribusi bagi PAD dari tahun ke tahun terus meningkat.
4. UPTD PTK juga harus terus- menerus melakukan promosi ke berbagai instansi swasta dan masyarakat agar dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk perjanjian sewa- menyewa barang fasilitas yang tersedia di UPTD PTK.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Halim, 2004, *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Yogyakarta
- [2] Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, 2014, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi. Jakarta: Selemba Empat.
- [3] J.Wajong. 1975, *Administrasi Keuangan Daerah*, Cet.iv, iktiar Jakarta
- [4] S.Pemudji, 1980. *Pembinaan Perkantoran di Indonesia*, ihtar, Jakarta
- [5] Soejono Soekanto, 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta Rajawali Pers,
- [6] Rivai, Veitzal 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- [7] V. Wiratna Sujarweni, 2016, *Pengantar Akuntansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*, Pustaka Baru Pers, 2016 .
- [8] Rudy Bahrudin. 2017 *Anggaran Pendapatan Belanja Daerah E- Journal UMM*, X111.
- [9] Zem Takaeb, Peranan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan Tenaga Kerja Kupang Terhadap Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.2 Tahun 1987. Skripsi. Universitas Nusa Cendana Kupang.
- [10] Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Jakarta 1987, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-02/Men/1987 Tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan dan Biaya Latihan Kerja pada Balai Latihan Kerja (BLK).
- [11] Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Jakarta 1988. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-935/MEN/1988 Tentang Sewa-Menyewa Barang Fasilitas Latihan Kerja
- [12] Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2001 (<https://jdih.mkri.id>>)
- [13] Pengertian Otonomi Daerah: Tujuan, Prinsip, Asas, dan Landasan Hukum (<https://www.gramedia.com>literasi>) Penulis: Wida Kurniasih.
- [14] Zanafa, Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si., 2018/ Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantu (<https://danisuluhpermadi.web.id>>)
- [15] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (<https://koperasiukm.lampungprov.go.id>>)
- [16] Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. (<https://peraturan.bpk.go.id>>)
- [17] Baldaric, 2017: 23/ Carunia, 2017 : 119/ Carunia, 2017 : 2 Pendapatan Asli Daerah. (<http://repository.um.palembang.ac.id>>)